



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 162 / 400 / 2022

TENTANG

PENETAPAN PUSAT PENDIDIKAN AL QUR'AN DAN PELATIH
DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN BIMBINGAN BACA TULIS AL QUR'AN
DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan generasi muda Islami yang beriman, bertaqwa, mandiri, berdisiplin, jujur, bertanggung jawab, dinamis dalam mengamalkan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang tariff pemotoongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;





6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendidikan Al-Qur'an;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Pariaman tahun 2022;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2021 tentang Standar Anggaran Biaya Tahun 2022.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Penetapan Pusat Pendidikan Al Qur'an dan Pelatih dalam rangka Pembinaan dan Bimbingan Baca Tulis Al-Qur'an di Kota Pariaman Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pelatih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menetapkan tempat pelaksanaan dan jadwal pelatihan
 2. menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan pada Pusat Pendidikan Al-Qur'an;
 3. mempersiapkan administrasi pendukung dan mengorganisir seluruh unsur yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan;
 4. melaksanakan Kegiatan sesuai dengan skedule yang telah disusun.
 5. menyampaikan laporan kepada Walikota Pariaman;
- KETIGA** : Pelatih sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp 400.000/jam pelajaran.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual dengan Nomor Rekening 4.01.02.2.02.01
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 19 April 2022

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 13/4-22
ASISTEN ADMINISTRASI DI MERINTAHAN KOTA	 12/4.22
BIDANG HUKUM & PERUMHANGAN	 12/4.22
KANTORASI PERUNDANG-UNDANGAN	 12/4-22


LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 162 /400/2022
 TANGGAL : 19 April 2022
 TENTANG : PENETAPAN PUSAT PENDIDIKAN AL-QUR'AN DAN PELATIH
 DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN BIMBINGAN BACA TULIS
 AL-QUR'AN DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

PUSAT PENDIDIKAN AL-QUR'AN KOTA PARIAMAN

NO	NAMA	TEMPAT	PELAKSANAAN
1	Pusat Pendidikan Al Qur'an Kota Pariaman	Mushalla Balai Kota Pariaman	Setiap hari Sabtu dan Minggu Jam : 08.00 s/d 16.00

PELATIH PROVINSI

NO	NAMA	JABATAN/ TUGAS	KET
1	H. SUHARDI	PELATIH TILAWAH	
2	YUSRAN LUBIS	PELATIH TARTIL	
3	BAKRI	PELATIH HAFIZ	
4	YAHYA	PELATIH TILAWAH	
5	ASMIRAWATI	PELATIH TILAWAH	
6	ZURAI DA DARWIS	PELATIH TILAWAH	
7	SYAMSUARDI Z	PELATIH TAHFIZH	
8	ZAHARDI	PELATIH TAHFIZH	
9	ZAIMAR	PELATIH TAHFIZH	
10	JUNAIDI JALIL	PELATIH TARTIL	
11	M. IQBAL	PELATIH TARTIL	
12	AWALUDDIN	PELATIH TARTIL	

WALIKOTA PARIAMAN

 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI BUDUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT/ SATUAN KERJA	PARAF/ TGL
MURDAKO PARIAMAN	16/4-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	19/4-22
KABAG HUKUM & HAM	19/4-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	19/4-22